



P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Msh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Pendidikan Guru Agama (PGA), pekerjaan Guru, bertempat tinggal di MALUKU TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah register Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Msh tanggal 18



April 2011 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1999 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/01/V/1999, seri: EU, tertanggal 27 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Provinsi Jawa barat selama 3 tahun, kemudian pada akhir tahun 2002 kembali ke masohi dan bertempat tinggal di rumah kontrakan dekat pasar Kabupaten Maluku Tengah sampai terjadinya perpisahan.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selayaknya pasangan suami-isteri (Ba'dadduhul) dan telah dikarunia seorang anak bernama: **ANAK KANDUNG** umur 11 tahun, perempuan, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2003 disebabkan karena tergugat mulai menunjukkan sifat aneh seperti mencaci, memaki, dan mengamuk saat bersama dengan penggugat tanpa adanya suatu penyebab tertentu yang dapat dimengerti oleh penggugat;
5. Bahwa tindakan tergugat semakin parah karena selain mengamuk tergugat sering melakukan pemukulan di sekujur tubuh penggugat yang menyebabkan memar dan lebam di sekujur tubuh penggugat, kejadian ini terjadi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saat tergugat dalam kondisi tenang, penggugat pernah menanyakan kepada tergugat kenapa berperilaku aneh seperti itu tetapi tergugat hanya diam dan tidak pernah menjawab pertanyaan tergugat;
 7. Bahwa karena tidak tahan dengan sifat tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik maka pada bulan April tahun 2004 penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di Kabupaten Maluku Tengah;
 8. Bahwa sejak terjadinya perpisahan sampai sekarang, terhitung 7 (tujuh) tahun lamanya tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan anak penggugat;
 9. Bahwa sifat dan tindakan tergugat selama ini menyebabkan penggugat menderita lahir dan bathin sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai dan telah mendapatkan izin atasan, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Permohonan Perceraian Nomor : 420/87/2011, tertanggal 18 April 2011, dikeluarkan oleh Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Amahai;
- Berdasarkan dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil- adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pendidikan dan Olah Raga Kecamatan Amahai Nomor 420/87/2011 tertanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun tergugat telah dipanggil (3 kali panggilan) berdasarkan relaas Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA.Msh tanggal 20 April 2011, tanggal 29 April dan tanggal 12 Mei 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan penggugat menempuh proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan dan tambahan sebagaimana berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan penggugat tersebut, jawaban tergugat tidak dapat didengar karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/01/V/1999, tertanggal 27 April 1999 yang dikeluarkan oleh



Pejabat Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P 1).

Menimbang, bahwa penggugat juga menghadapi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang yaitu :

Saksi I :

Nama SAKSI I, umur 59 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Amahai dua (Waepo) Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat, karena sewaktu penggugat tinggal di Waipo bertetangga dengan saksi, dan antara saksi dengan penggugat masih ada hubungan family.
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan penggugat sejak tahun 2003 sampai tahun 2004.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat adalah suami penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikawini seorang anak perempuan, tapi saksi lupa namanya.



- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak 7 tahun yang lalu, dimana penggugat dijemput oleh orang tua penggugat dan sekarang penggugat tinggal di Rutah dirumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat juga tinggal di Rutah dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat, karena antara penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat ada gangguan kejiwaan (stres), saksi sering melihat tergugat melamun, mencaci, memaki, dan mengamuk ;
- Bahwa tergugat juga sering melakukan pemukulan terhadap penggugat sampai memar dan lebam di sekujur tubuh penggugat, kejadian ini terjadi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu;
- Bahwa ketika tergugat memukul penggugat, saksi sering memisahkan mereka, agar tergugat tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan jiwa penggugat.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi II :

Nama SAKSI II, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di MALUKU TENGAH, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan penggugat, karena sewaktu penggugat tinggal di Waipo bertetangga dengan saksi.
- Bahwa saksi hidup bertetangga dengan penggugat sejak tahun 2002 sampai tahun 2004.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat, tergugat adalah suami penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah.
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikandung seorang anak perempuan yang bernama ANAK KANDUNG.
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah berpisah sejak 7 tahun yang lalu, dimana penggugat dijemput oleh orang tua penggugat dan sekarang penggugat tinggal di Rutah dirumah orang tua Penggugat, sedangkan tergugat juga tinggal di Rutah dirumah orang tua tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat, karena antara



penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat ada gangguan kejiwaan (kurang waras), saksi sering melihat tergugat melamun, tertawa sendiri bicara sendiri, tergugat mencaci maki penggugat dan mengamuk;

- Bahwa tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat, kejadian ini terjadi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkan sebahagian dan membantah yang lainnya, yaitu;

- Bahwa penggugat bertetangga dengan saksi sejak tahun 2003 bukan sejak tahun 2002.

- Bahwa nama anak penggugat bukan ANAK KANDUNG akan tetapi ANAK KANDUNG.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap minta diceraikan dengan tergugat dan mohon putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini .



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah melengkapi syarat- syarat yang diperlukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Masohi, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan penggugat menempuh proses mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka sebelum mempertimbangkan dalil- dalil gugatan penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pemanggilan dan ketidakhadiran tergugat di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas Nomor 0020/Pdt.G/2011/PA Msh, tanggal 20 April 2011, tanggal 29 April dan tanggal 12 Mei 2011, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan, sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena tergugat mulai menunjukkan sifat aneh seperti mencaci, memaki, dan mengamuk saat bersama dengan penggugat tanpa adanya suatu penyebab tertentu yang dapat dimengerti oleh penggugat, tindakan tergugat semakin parah karena selain mengamuk tergugat sering melakukan pemukulan di sekujur tubuh penggugat yang menyebabkan memar dan lebam di sekujur tubuh penggugat, kejadian ini terjadi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu, ketika tergugat dalam kondisi tenang, penggugat pernah menanyakan kepada tergugat kenapa berperilaku aneh seperti itu tetapi tergugat hanya diam dan tidak pernah menjawab pertanyaan tergugat, karena tidak tahan dengan sifat tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik, maka pada bulan April tahun 2004 penggugat kembali kerumah orang tua penggugat di MALUKU TENGAH dan sejak terjadinya perpisahan sampai sekarang, terhitung 7 (tujuh) tahun lamanya tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan anak penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P 1, dan 2 orang saksi masing- masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk



dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 dan keterangan 2 orang saksi tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah semenjak tanggal 28 April 1999, dan belum pernah melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, dapat disimpulkan adanya fakta, bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang

Menimbang, bahwa mengenai sebab keduanya berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, para saksi menjelaskan bahwa penyebabnya adalah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat ada gangguan kejiwaan (kurang waras), sering melamun, tertawa sendiri, bicara sendiri, mencaci maki penggugat, tergugat sering mengamuk, sering melakukan pemukulan terhadap penggugat sampai memar dan lebam di sekujur tubuh penggugat, kejadian ini terjadi 1 (satu) sampai 2 (dua) kali seminggu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, berdasarkan keterangan para saksi dan dengan diajukannya gugatan perceraian ini, cukup meyakinkan majelis, bahwa antara keduanya memang benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, serta rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sekalipun majelis telah berupaya untuk menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun penggugat tetap bertahan pada keinginannya untuk bercerai dari tergugat, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan memandang dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b,d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b,d dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam, Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لِذَا لِدَعَتِ لِّلزَوْجَةِ اَضْرَلِرْ- لِّلزَوْجِ-
بِهَا- بِمَا- لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ-
لِّلْعَشْرَةِ بَيْنَ- امْتَالِهْمَا- يَجُوزُ لَهَا- اِنْ-
تَطْلُبُ مِنْ لِّلْقَاضِي لِّلتَفْرِيقِ- وَحِيْنَئذِ
يَطْلُقُهَا- لِّلْقَاضِي طَلْقَةً بِاِئْتِنَةٍ- لِذَا-
ثَبِتَ لِّلضَّرْرِ- وَعَجَزَ عَنِ الْاِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا-

Artinya:

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang ternyata beralasan dan berdasar hukum tersebut, maka gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat .

Mengingat, semua ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah untuk mencatatkan perceraian tersebut pada daftar yang disediakan untuk itu.



5. Membebaskan biaya perkara sebesar **Rp 391.000,-**
(**tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**)
kepada penggugat .

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 M, bersamaan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami **Drs. Dailami**, sebagai Ketua Majelis, **Amran Abbas, S.Ag** dan **Nunung Indarti, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Rosmiati. M selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Amran**

Abbas, S. Ag

Drs. Dailami

2. **Nunung Indarti. S. Hi**

Panitera Pengganti

Dra. Rosmiati. M



Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses		; Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-	
- Redaksi	: Rp	5.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	(+)

Jumlah : Rp 391.000,-

**(tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)**